



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

AHMAD JAINUDDIN BIN SALMANI, NIK 6401060909930002, tempat dan tanggal lahir, Muara Adang, 09 September 1993 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.003, Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan Domisili Elektronik bangaco@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama SALMANI dengan seorang perempuan bernama NOMENG dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD JAINUDDIN BIN SALMANI lahir pada tanggal 09 September 1993;

ASNANI BINTI SALMANI lahir pada tahun 1995;

SAHRUDIN BIN SALMANI lahir 1998;

NURMAYA BINTI SALMANI lahir pada tanggal 27 Oktober 2007;

2. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung seayah seibu dari adik yang bernama NURMAYA BINTI SALMANI lahir pada tanggal 27 Oktober 2007;

3. Bahwa orang tua Pemohon bernama SALMANI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-07032024-0008, tanggal 07 Maret 2024 dan NOMENG telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-15112024-0008, tanggal 15 November 2024;

4. Bahwa Pemohon sebagai Saudara kandung dari NURMAYA BINTI SALMANI bermaksud akan menjadi wali dari adik Pemohon, yang mana adik kandung Pemohon ini akan melaksanakan pernikahan namun adik Pemohon masih dibawah umur dan ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga memerlukan perwalian dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Pemohon, adik Pemohon tinggal dan diasuh oleh keluarga dari ibu kandung Pemohon;

6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menjadi wali dari adik Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan saudara Pemohon yang bernama **NURMAYA BINTI SALMANI** lahir pada tanggal 27 Oktober 2007 belum cukup umur;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari saudara yang bernama **NURMAYA BINTI SALMANI** lahir pada tanggal 27 Oktober 2007 untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi saudara Pemohon bernama **NURMAYA BINTI SALMANI**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 6401-LT-23092016-0019 tanggal 16 Maret 2018, atas nama AHMAD JAINUDDIN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 6401-LT-23092016-0013 tanggal 16 Maret 2018, atas nama NURMAYA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6401-KM-07032024-0008, tanggal 07 Maret 2024 atas nama SALMANI, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6401-KM-15112024-0008, tanggal 15 November 2024 atas nama NOMENG, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

II. Bukti Saksi

1. **KAMARUDIN bin ISMAIL**, NIK. 6401041008790002, lahir di Sungai Tuak, tanggal 03 Oktober 1976/umur 48 tahun, agama Islam,

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Tuak, RT. 10, Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa SALMANI dan NOMENG adalah suami istri dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa SALMANI telah meninggal dunia pada Maret 2024 dan NOMENG juga telah meninggal pada Juni 2024;
- Bahwa sejak SALMANI dan NOMENG meninggal dunia, adik Pemohon bernama NURMAYA diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa NURMAYA saat ini masih di bawah umur sehingga belum dapat bertindak di hadapan hukum;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk mewakili NURMAYA untuk mengajukan ijin dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mempunyai catatan kriminal di kepolisian;
- Bahwa NURMAYA terawat dan terurus dengan baik dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas NURMAYA selama dalam pengasuhan Pemohon;

2. SYARIFUDDIN bin SUPUH, NIK. 6401040906500001, lahir di Ujung Pandang, tanggal 09 Juni 1960/umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sungai Tuak, RT. 10, Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa SALMANI dan NOMENG adalah suami istri dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa SALMANI telah meninggal dunia pada Maret 2024 dan NOMENG juga telah meninggal pada Juni 2024;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak SALMANI dan NOMENG meninggal dunia, adik Pemohon bernama NURMAYA diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa NURMAYA saat ini masih di bawah umur sehingga belum dapat bertindak di hadapan hukum;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk mewakili NURMAYA untuk mengajukan ijin dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mempunyai catatan kriminal di kepolisian;
- Bahwa NURMAYA terawat dan terurus dengan baik dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas NURMAYA selama dalam pengasuhan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak (termasuk Pemohon) dan anak keempat bernama NURMAYA saat ini masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), sedangkan NURMAYA memerlukan ditunjuknya seorang wali untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawinnya, maka Pemohon sebagai orang yang selama ini merawat dan mengasuh NURMAYA memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas adiknya tersebut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut secara materil maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti AHMAD JAINUDDIN (Pemohon) dan NURMAYA bersaudara kandung;
2. Berdasarkan P.3 maka harus dinyatakan terbukti SALMANI telah meninggal dunia;
3. Berdasarkan P.4 maka harus dinyatakan terbukti NOMENG telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas adik kandung Pemohon bernama NURMAYA yang masih di bawah umur;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon dan NURMAYA telah meninggal dunia;
3. Bahwa setelah kedua orang tua meninggal, Pemohonlah yang merawat dan mengasuh NURMAYA;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, NURMAYA tetap terurus dengan baik;
5. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak, khususnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas NURMAYA, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan NURMAYA sampai dirinya dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **NURMAYA BINTI SALMANI** masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak hukum;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari saudara kandungnya yang bernama **NURMAYA BINTI SALMANI**, lahir pada tanggal 27 Oktober 2007 untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum bagi adiknya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota I,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		: Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 6 Desember 2024;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Hijerah, S.H, S.H.I

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA.Tgt